

PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, KEPATUHAN DAN  
PEMAHAMAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA  
PENGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta)

**DARA KARIENA GUNAWAN**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : [karienadara@gmail.com](mailto:karienadara@gmail.com)

***ABSTARCT***

*This study aims to analyze factors that affect to perception of tax evasion. These factors are tax fairness, tax system, tax compliance and understanding of taxation. The population of this study is the individual taxpayer who registered in KPP Pratama Yogyakarta. The sampling technique in this study used convenience sampling method, where the data obtained from questionnaires with 103 respondents. Data analysis in this study assisted by SPSS software.*

*The result of this study are follows : (1) tax fairness on perception of ethical behavior of tax evasion is positive and significant, (2) tax system on perception of ethical behavior of tax evasion is positive and significant, (3) tax compliance on perception of ethical behavior of tax evasion is positive and significant, (4) understanding of taxation on perception of ethical behavior of tax evasion is positive and significant.*

**Keywords** : *tax fairness, tax system, tax compliance, understanding of taxation, perception of tax evasion*

**A. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan Negara, karena pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur,

biaya pendidikan, subsidi bahan bakar minyak, pebayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas public semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. karena itu pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara (Suminarsasi, 2011).

Wujud nyata dari pajak yang dibayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi dan lain sebagainya. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi tidak seluruh masyarakat yang dapat merasakan wujud nyata pajak tersebut. Sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu timbulnya perbedaan pendapat wajib pajak mengenai perpajakan baik yang bersangkutan dengan kesadarannya ataupun persepsinya mengenai pajak (Suminarsasi, 2011). Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak akan memicu rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang dapat juga berdampak pada tindakan penggelapan pajak (Rachmadi, 2014).

Salah satu bentuk perlawanan aktif pajak yang disebut dengan penggelapan pajak (*Tax evasion*) ini tentu saja merupakan tindakan yang berisiko terdeteksi. Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak maupun fiskus pajak. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menggelapkan pajak dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi (Duadji, 2008).

Penggelapan pajak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan merupakan tindakan yang tidak etis, akan tetapi dari beberapa literatur yang lain, penggelapan pajak dipandang etis karena kondisi dan alasan tertentu. Beberapa alasan atau kondisi penggelapan pajak dapat dipandang sebagai tindakan yang etis yaitu ketidakmampuan membayar pajak, pemerintah yang korup, tarif pajak yang tinggi dan tidak mendapatkan imbalan langsung dari pembayaran pajak. Selain itu, penggelapan pajak juga dianggap sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak

yang terkumpul sia-sia dan dimana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis mengenai penggelapan pajak. (Nickerson, *et. al.*, 2009)

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak ialah keadilan yang merupakan masalah mendasar yang sering dijumpai dalam pemungutan pajak. Keadilan pajak terutama dalam hal kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak akan mempengaruhi kepatuhan sukarela. Keadilan yang dimaksud ialah wajib pajak memperoleh hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing (Ningsih, 2014). Dalam penerapan pajak sebagai sumber penerimaan, Negara harus berusaha agar seluruh masyarakat dapat merasakan keadilan dalam perpajakan. Untuk mewujudkan suatu keadilan maka dibutuhkan sistem pemungutan pajak yang akan membantu keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara (Marlina, 2012).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Di Indonesia sendiri menggunakan *Self assessment system* yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011).

Pada umumnya setiap wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari kewajibannya untuk menyetorkan pajak melalui tindakan penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak. Kecenderungan inilah yang disebut dengan ketidakpatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material (Handyani, 2014). Untuk dapat mematuhi dan melaksanakan

berbagai prosedur kewajiban pajaknya, wajib pajak tentu harus memiliki pemahaman pajak agar mempermudah pelaksanaan pajaknya.


Wajib pajak yang tidak memahami perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat yang berpotensi untuk melakukan tindak penggelapan pajak. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap perpajakan maka akan semakin paham pula wajib pajak terhadap kewajibannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak (Mutia, 2014).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel- variabel terikat seperti sistem perpajakan, keadilan, tingkat pemahaman perpajakan yang baik dan kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**

## B. KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 1. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut:



## **2. Teori Atribusi**

Robbins (2006) menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Individu akan menggunakan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasinya pada tindakan mereka. Dalam teori atribusi terdapat proses yang menggambarkan cara individu menjelaskan, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan terhadap peristiwa-peristiwa yang mereka lihat yang sampai menimbulkan suatu persepsi terhadap objek yang mereka persepsikan.

## **3. Pengembangan Hipotesis**

### **a. Pengaruh Keadilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak**

Menurut Marlina (2012) dan Ginanjar (2014) keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Semakin tingginya keadilan yang dilakukan menurut persepsi wajib pajak maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi dimana kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) dan Ningsih (2014) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ternyata tidak terdukung karena penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika, walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh keadilan perpajakan. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, yang artinya kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi dan cenderung dipandang etis. Sebaliknya, semakin tinggi keadilan maka

penggelapan pajak cenderung dipandang tidak etis. Maka hipotesis pertama adalah

**H<sub>1</sub> : Keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.**

**b. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap etika penggelapan pajak. Semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.

Adapun penelitian Marlina (2012), Handyani dan Cahyonowati (2014) berlawanan dengan penelitian Suminarsasi (2011) yaitu menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin baik atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku, tidak memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak karena penggelapan pajak tetap dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Semakin rendah sistem perpajakan akan terlihat pada pengelolaan uang pajak tidak jelas, para petugas pajak melakukan korupsi terhadap uang pajak, perosedur perpajakan berbelit-belit yang akan membuat wajib pajak berkemungkinan menggelapkan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak akan cenderung etis jika sistem perpajakan tidak berjalan baik dan sebaliknya penggelapan pajak dianggap tidak etis jika sistem perpajakan berjalan baik. Maka hipotesis yang kedua adalah:

**H<sub>2</sub>: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.**

### **c. Pengaruh Kepatuhan Terhadap Etika Penggelapan Pajak**

Handyani (2014) Menyatakan bahwa kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak yaitu jika perilaku wajib pajak patuh, maka akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan beretika untuk tidak dilakukan. Sebaliknya, jika perilaku wajib pajak tidak baik, maka kecenderungan untuk melanggar peraturan pajak akan semakin besar.

Adapun penelitian Puspita (2014) menyatakan bahwa kepatuhan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak yaitu semakin patuh wajib pajak tidak mengubah persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yang dianggap tidak etis.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka penggelapan pajak semakin tidak etis karena wajib pajak yang patuh akan mengikuti peraturan perpajakan yang ada. Sebaliknya, apabila wajib pajak berperilaku tidak patuh terhadap peraturan dan kewajiban perpajakannya maka kemungkinan untuk melakukan penggelapan lebih besar dan persepsi penggelapan pajaknya cenderung etis. Maka hipotesis ketiga :

**H<sub>3</sub> : Kepatuhan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak**

### **d. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak**

Mutia (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak hal ini karena meningkatnya pemahaman perpajakan akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan akan menghindari tindak penggelapan pajaknya. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh dan persepsi penggelapan pajaknya cenderung etis.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014), Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Semakin baik pemahaman pajak tidak mempengaruhi persepsi penggelapan pajak yang tetap tidak etis.

Semakin wajib pajak memahami perpajakan maka persepsi tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan karena wajib pajak mempunyai pemahaman mengenai bagaimana pajak harus dilaporkan dan sanksi apa yang akan diperoleh jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan jika pemahaman wajib pajak rendah maka tindakan penggelapan pajak cenderung etis. Maka hipotesis keempat adalah

**H<sub>4</sub> : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak**

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Subyek/ Obyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi atau badan. Obyek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta.

### **2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data tersebut didapat dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode angket (kuesioner), yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberkan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.



### **3. Teknik Pengambilan Sampel**

Subyek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* yang artinya mengambil sampel menurut kemudahan untuk mengakses sampel tersebut dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Dalam teknik ini, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja.

### **4. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **a. Persepsi Etika Penggelapan Pajak**

Persepsi etika penggelapan pajak ini dapat diukur dengan indikator yang terdiri dari 6 poin pertanyaan mengacu pada penelitian Suminarsasi (2011). Pertanyaan yang dikembangkan dalam penelitian antara lain :

1. Perlakuan penggelapan pajak jika tarif yang diperlakukan terlalu tinggi;
2. Pajak yang didapat tidak dikelola untuk kepentingan umum;
3. Manfaat yang diterima Wajib Pajak atas pajak yang dibayarkan
4. Hukum mengenai perpajakan lemah;
5. Adanya diskriminasi dalam perhitungan perpajakan; dan
6. Kinerja yang buruk dari aparat pajak dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat pajak.

#### **b. Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan yang dimaksud adalah proses dari awal seseorang mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak sampai wajib pajak tersebut menyampaikan SPT.

Dalam mengukur variable ini terdapat 5 (lima) indikator yang digunakan sesuai Indikator sistem perpajakan yang mengacu pada penelitian Suminarsasi (2011). Yakni terdiri dari :

1. Sistem perpajakan yang berlaku tidak adil
2. Tarif pajak yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat penghasilan
3. Uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana

4. Prosedur pembayaran pajak yang ada menyulitkan
5. Aparat pelayanan pajak tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan pembayaran.

**c. Keadilan**

Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai haknya, adapun tujuannya yakni untuk memberikan pelayanan perpajakan yang menjamin hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing tanpa adanya pembebanan pajak yang tidak seimbang.

Variabel ini dapat diukur dengan indikator keadilan pajak yang mengacu pada penelitian Marlina (2012) yang terdiri dari 6 (enam) pertanyaan yang dikembangkan dalam penelitian antara lain :

1. Penggunaan dana yang berasal dari pajak yang dipakai untuk kepentingan umum ;
2. Dana pajak digunakan dengan baik dan benar
3. Tarif pajak yang terlalu rendah;
4. Pembayaran pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh
5. Keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan; dan
6. Ketidakadilan aparat pajak dalam melaksanakan ketentuan pajak.

**d. Kepatuhan**

Kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan dapat diukur dengan menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Handyani (2014), yakni diantaranya :

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran

### e. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pemahaman itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Pemahaman perpajakan ini dapat diukur dengan beberapa indikator pertanyaan yang mengacu pada penelitian Mutia (2014), diantaranya :

1. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
2. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Statistik Deskriptif

Tabel di bawah ini memberikan informasi atau gambaran deskriptif yang meliputi variabel persepsi penggelapan pajak sebagai variabel dependen sedangkan keadilan, system perpajakan, kepatuhan dan pemahaman sebagai variabel independen. Distribusi data dapat dikatakan baik apabila nilai deviasi standardnya dibawah nilai rata-rata.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Sesungguhnya	Rata-rata	Standar Deviasi
Persepsi Penggelapan Pajak (PP)	8-40	25-40	37,51	5,53
Keadilan (KEA)	6-30	12-30	24,96	3,36
Sistem Perpajakan (SP)	5-25	10-25	20,08	3,23
Kepatuhan (KP)	5-25	14-25	20,59	2,99
Pemahaman (PEM)	5-25	16-25	21,15	2,51

## 2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Validitas

Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan variabel persepsi penggelapan pajak, keadilan, system perpajakan, kepatuhan dan pemahaman  $<0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R	<i>p-value</i>	Keterangan
Persepsi Penggelapan Pajak (PP)	PP1	0,795	0,000	Valid
	PP2	0,884	0,000	Valid
	PP3	0,750	0,000	Valid
	PP4	0,801	0,000	Valid
	PP5	0,782	0,000	Valid
	PP6	0,884	0,000	Valid
	PP7	0,894	0,000	Valid
	PP8	0,789	0,000	Valid
Keadilan (KEA)	KEA1	0,637	0,000	Valid
	KEA2	0,784	0,000	Valid
	KEA3	0,744	0,000	Valid
	KEA4	0,711	0,000	Valid
	KEA5	0,526	0,000	Valid
	KEA6	0,712	0,000	Valid
Sistem Perpajakan (SP)	SP1	0,857	0,000	Valid
	SP2	0,771	0,000	Valid
	SP3	0,819	0,000	Valid
	SP4	0,862	0,000	Valid
	SP5	0,742	0,000	Valid
Kepatuhan (KP)	KP1	0,750	0,000	Valid
	KP2	0,676	0,000	Valid
	KP3	0,807	0,000	Valid
	KP4	0,776	0,000	Valid
	KP5	0,736	0,000	Valid
Pemahaman (PEM)	PEM1	0,704	0,000	Valid
	PEM2	0,675	0,000	Valid
	PEM3	0,747	0,000	Valid
	PEM4	0,715	0,000	Valid
	PEM5	0,746	0,000	Valid

### b. Uji Reliabilitas

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* pada setiap variabel >0,6, hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen dapat dikatakan reliabel, sehingga variabel dapat dipilih. Berdasarkan analisis uji reliabilitas menggunakan SPSS 15.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
PP	0,934	Reliabel
KEA	0,764	Reliabel
SP	0,869	Reliabel
KP	0,798	Reliabel
PEM	0,764	Reliabel

### 3. Pengujian Hasil Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh keadilan, system perpajakan, kepatuhan dan pemahaman terhadap persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Hasil Uji Regresi**

Variabel	Koef. B	Beta	t-value	p-value	Keterangan
Konstanta	1,006		4,399	0,000	
KEA	0,113	0,103	2,444	0,016	Signifikan
SP	0,111	0,117	2,695	0,008	Signifikan
KP	0,135	0,132	2,209	0,030	Signifikan
PEM	0,878	0,723	12,576	0,000	Signifikan
<i>Adj R</i> <sup>2</sup>	0,867				
F statistic	159,441				
p-value(F-start)	0,000				

Hasil perhitungan diatas diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 1,006 + 0,113 \text{ KEA} + 0,111 \text{ SP} + 0,135 \text{ KP} + 0,878 \text{ PEM} + e$$

#### 4. Hasil Pengujian Hipotesis

##### a. Pengujian Hipotesis Pertama ( $H_1$ )

Hipotesis pertama menyatakan tentang pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dari hasil analisis data diperoleh variabel keadilan (KEA) memiliki nilai koefisien regresi positif 0,113 dengan nilai t sebesar 2,444 dan  $p\text{-value}$  (0,016)  $< \alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak, sehingga hipotesis yang pertama ( $H_1$ ) terdukung.

##### b. Pengujian Hipotesis Kedua ( $H_2$ )

Hipotesis kedua menyatakan tentang pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dari hasil analisis data diperoleh variabel sistem perpajakan (SP) memiliki koefisien regresi positif 0,111 dengan nilai t sebesar 2,695 dan  $p\text{-value}$  (0,008)  $< \alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) terdukung.

##### c. Pengujian Hipotesis Ketiga ( $H_3$ )

Hipotesis ketiga menyatakan tentang pengaruh kepatuhan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dari hasil analisis data diperoleh variabel kepatuhan (KP) memiliki koefisien regresi positif 0,135 dengan nilai t sebesar 12,576 dan  $p\text{-value}$  (0,030)  $< \alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) terdukung.

##### d. Pengujian Hipotesis Keempat ( $H_4$ )

Hipotesis keempat menyatakan tentang pengaruh pemahaman terhadap persepsi penggelapan pajak. Dari hasil analisis data diperoleh variabel pemahaman (PEM) memiliki koefisien regresi positif 0,878 dengan nilai t sebesar 2,209 dan  $p\text{-value}$  (0,000)  $< \alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan

bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) terdukung.

## **5. Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, yaitu keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Keadilan yang diharapkan oleh wajib pajak adalah penetapan pajak harus sesuai atau seimbang dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu semakin tingginya tingkat keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh mengikuti aturan perpajakan dan wajib pajak akan cenderung berpersepsi tidak etis melakukan penggelapan pajak ketika tingkat keadilan dapat dirasakan oleh wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2012) dan Ginanjar (2014) yang menjelaskan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Suminarsasi (2011) dan Ningsih (2014) yang menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik ditunjukkan dengan pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korupsi, dan juga prosedur perpajakan yang mudah akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap etika penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan

penelitian Marlina (2012), Handyani dan Cahyonowati (2014) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Kepatuhan berpengaruh secara positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Wajib pajak yang patuh akan memiliki tingkat kesadaran dari diri sendiri terhadap pentingnya pajak bagi kehidupan bernegara dan senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur yang ada sehingga wajib pajak yang patuh tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak, Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka penggelapan pajak semakin tidak etis karena wajib pajak yang patuh akan mengikuti peraturan perpajakan yang ada. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handyani (2014) yang menunjukkan bahwa kepatuhan berpengaruh secara positif terhadap etika penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Puspita (2014) yang menunjukkan bahwa kepatuhan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan mempunyai pemahaman mengenai bagaimana pajak harus dilaporkan dan sanksi apa yang akan diperoleh jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin wajib pajak memahami aturan, tata cara, tentang ketentuan perpajakan ketika melakukan kewajiban perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang tidak etis untuk dilakukan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) yang menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh secara positif terhadap etika penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rachmadi (2014), Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.



## **E. SIMPULAN**

Penelitian ini menganalisis pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan dan pemahaman terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan dalam pelaksanaan perpajakan dapat diwujudkan dengan menetapkan pajak sesuai atau seimbang dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sehingga wajib pajak akan cenderung tidak melakukan tindakan penyimpangan pajak seperti penggelapan pajak.
2. Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik dan prosedur perpajakan yang mudah akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta tidak melakukan tindakan penggelapan pajak.
3. Wajib pajak yang patuh akan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan tanpa adanya paksaan dan senantiasa menghindari tindakan penggelapan pajak.
4. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman mengenai bagaimana pajak harus dilaporkan dan sanksi apa yang akan diperoleh jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan cenderung menghindari tindakan penggelapan pajak.

## **F. SARAN**

Hasil menyatakan bahwa keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan dan pemahaman sangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menjadi sebuah penelitian yang hasilnya dapat digeneralisir.
2. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti teknologi informasi dan budaya yang berbeda.
3. Penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan kuisisioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung dalam pengumpulan datanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 2000. *Pengeantar Etika Bisnis*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Duadji, S. 2008. *Selayang Pandang: Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika-Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginanjari, R. 2014. Pengaruh Keadilan dan Sistem Pemungutan pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di KPP Sukabumi). *Skripsi*. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomika dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Handyani M, A. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Semarang: *Skripsi*. Jurusan Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Handyani M, A. & Cahyonowati, N. 2014. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 3. Nomor 3: 1-7.
- Hardiningsih, P., dan Yulianawati, N. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Makalah Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Semarang: Universitas Stikubank.
- Kementerian Keuangan. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012. Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Patuh*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (5 oktober 2015).
- Lim, YD. (2011). *Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea*. *Journal of Banking & Finance* 35, 456–470.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Marlina, Siti. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang. Tanjung Pinang: *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Mutia, Sri P. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Padang : *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.

- Ningsih, Devi N. 2014. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Malang: *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya.
- Nickerson, I., Pleshko, L., & McGee, R. 2009. Presenting The Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion. *Journal of legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12. Number 1*.
- Nota Keuangan APBN Tahun 2015. Diunduh pada tanggal 28 Mei 2015 dari <http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-apbn-2015>.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis* : Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Puspita, Raya S. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). (Studi Empiris Di Kpp Pratama Medan-Polonia). Medan: *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. Semarang: *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Dewi P. 2006. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta. Yogyakarta: *Tesis*. Program Magister Sains Akuntansi UGM.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta, Salemba Empat.
- Robbins Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id). (16 September 2015).
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung: Eresco.
- Suhartini, Merliana. 2012. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Suminarsasi, W. & Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Tesis*. Yogyakarta : Jurusan Akuntansi Magister Sains Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Wicaksono, Ary M. 2014. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Semarang: *Skripsi*. Jurusan Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Widayati dan Nurlis, SE.AK.Msi. 2010. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)”. Dalam *Symposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010* : Universitas Jenderal Soederman.

Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.